

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang Allah ciptakan kepada manusia,<sup>1</sup> untuk menciptakan kedamaian dan ketenteraman dalam hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang diantara suami istri, keluarga dalam skala yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia. pernikahan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia sebagai peristiwa yang sakral dan juga sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT. Sedangkan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 adalah, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*Mitsaqan Ghidza*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan perbuatan yang apik, tidak main main, dan harus dihormati dan dijaga untuk keberlangsungan sebuah rumah tangga yang harmonis. pernikahan tidak sekedar keinginan seseorang saja, tetapi berada pada dimensi ibadah. Supaya pernikahan berjalan dengan baik, maka agama menjadi parameter dan acuan bagi sahnya sebuah pernikahan. Oleh karena itu pernikahan harus dijaga dengan baik, dipelihara berdasarkan nilai nilai agama sehingga tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* akan tercapai. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-rum: 21).<sup>2</sup>

Ayat di atas dapat dipahami bahwa tujuan dasar dari setiap pembentukan rumah tangga, yaitu disamping untuk mendapatkan keturunan juga sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan yang menenteramkan disertai dengan rasa kasih sayang. Salah satu prinsip dari sebuah pernikahan dalam Islam adalah menguatkan ikatan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar pernikahan tetap berjalan dengan baik,

<sup>1</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet.2, (Jakarta:Siraja,2006). 1

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 644

kendatipun keutuhan dan tujuan pokok dari pernikahan terkadang sulit untuk dipertahankan oleh seseorang yang disebabkan adanya konflik dan perselisihan dalam rumah tangga.

Calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Antara rukun dan syarat ada perbedaan dalam pengertiannya, yang dimaksud dengan rukun dari pernikahan ialah hakikat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, maka pernikahan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan dan tidak termasuk hakikat pernikahan. Jika salah satu syarat pernikahan itu tidak dipenuhi maka pernikahan itu tidak sah.<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun pernikahan mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun pernikahan sebagaimana fikih, ternyata dalam uraian persyaratannya, Kompilasi Hukum Islam mengikuti Undang-undang Perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai.

Saksi adalah salah satu rukun dalam akad pernikahan tetapi saksi juga harus memenuhi kriteria persaksian, diantaranya dua orang laki-laki, muslim, sudah dewasa dan tidak tuli. Kedua orang saksi ini harus hadir pada saat pelaksanaan akad nikah sesuai kesepakatan sebelumnya, karena adanya saksi merupakan sebuah kepastian hukum dan bagian dari hal yang akan menentukan keabsahan akad nikah.<sup>4</sup>

Pihak-pihak yang hendak melangsungkan pernikahan harus memenuhi beberapa syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan pernikahan, yaitu syarat-syarat pernikahan maupun syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan itu sendiri atau yang sering disebut rukun pernikahan. Jadi rukun pernikahan adalah hakikat dari pernikahan itu sendiri, sehingga tanpa adanya salah satu rukun maka pernikahan itu tidak mungkin dilaksanakan.

Pernikahan yang dilakukan di Indonesia, dalam prosesi akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi, dimana saksi itu harus di tunjuk dengan jelas dan harus hadir menyaksikan secara langsung akad nikah tersebut. Saksi akan dicatat dan dimintai pertanggungjawaban jikalau nantinya dikemudian hari ada suatu permasalahan yang menyangkut dengan keabsahan pernikahan tersebut. Maka, selain dengan pentingnya

---

<sup>3</sup> Aulia Muthiah, S.HI, M.H, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2017), 61

<sup>4</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), 66.

kehadiran seorang saksi dalam akad, penetapan saksi dalam arti proses seseorang untuk dapat ditunjuk sebagai saksi nikah tersebut harus jelas sehingga proses selanjutnya terkait validasi syarat saksi nikah juga akan berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

Pengertian saksi yang ditulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa atau kejadian.<sup>5</sup> Salam madkur mengartikan kesaksian dengan istilah pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan hak orang lain<sup>6</sup>. Pengertian saksi juga dikemukakan oleh Al-Jauhari, saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) sedangkan yang lain tidak menyaksikannya. Dari beberapa uraian diatas dapat dianalisis pengertian bahwa saksi adalah orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggungjawabkan secara apa adanya karena dia menyaksikan sendiri tentang suatu peristiwa.

Adapun yang menjadi dasar hukum persaksian yang tertera di dalam Al-Qur'an salah satunya terdapat dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُا  
أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa: 135).<sup>7</sup>

Saksi nikah merupakan orang yang menyaksikan secara langsung akad pernikahan. Oleh sebab itu, urgensi terhadap penetapan dan validasi syarat saksi di dalam pernikahan harus dilakukan secara tertib dan benar, karena suatu saat pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kesaksiannya. Maka, persaksian dalam pernikahan tidak boleh cacat.

<sup>5</sup> Lukman Ali dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1988),864

<sup>6</sup> Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*, (Jakarta:Pustaka Al-Husna,1996), .40

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989),144

Mayoritas fuqoha, Hanafi, Syafi'i dan Hambali bersepakat tentang pentingnya kedudukan saksi dan adanya syarat untuk menjadi saksi, sehingga mereka berpendapat tidak sah nikah tanpa dua orang saksi berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW dari Aisyah Ra:

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ،، (رواه ألدان قطنى وابن حبان)

Artinya: “Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin 'Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.”(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban)<sup>8</sup>

Sedangkan dalam pandangan Madzhab Maliki, dua orang saksi bukan rukun nikah<sup>9</sup>, jika ada dua saksi waktu akad maka dia telah memenuhi kewajiban saja. Jika tidak ada saksi waktu akad, maka saksi bisa diadakan setelah akad sebelum bercampur.

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan,<sup>10</sup> bahwa pernikahan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintai pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami, jaksa dan suami atau isteri. Dalam aturan ini juga ditegaskan bahwa saksi harus ada pada suatu pernikahan, karena saksi itu harus dicatat dan diminta untuk menandatangani Akta Nikah pada saat akad nikah. Oleh sebab itu, kedudukan dan kehadiran saksi di dalam prosesi akad pernikahan menjadi rukun yang tidak boleh ditinggalkan sama halnya dengan kehadiran seorang wali dalam sebuah akad.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia secara jelas menyebutkan,<sup>11</sup> saksi dalam pernikahan itu merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam pasal ini, menjelaskan bahwa adanya saksi merupakan rukun nikah dan kehadiran saksi pada saat akad nikah itu

<sup>8</sup> Maktabah al-Syamillah, Sunan al-Daruquthni no. 3580

<sup>9</sup> Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 1994), 61

<sup>10</sup> Pasal 26, Undang-undang No.1 Tahun 1974

<sup>11</sup> Pasal 24 ayat 1 dan 2.

sangat penting. Apabila saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan secara langsung peristiwa akad nikah, maka akibat hukumnya pernikahan tersebut tidak sah.

Tanggung jawab seorang saksi jelas akan membawa pengaruh yang positif terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Sejalan dengan kedudukan atau kehadiran saksi sebagai salah satu alat bukti untuk tegaknya keadilan dan keabsahan pernikahan, supaya tidak terjadi pengingkaran oleh suami isteri dikemudian hari. Maka seseorang yang akan melaksanakan tugasnya sebagai saksi di dalam pernikahan harus memenuhi unsur atau syarat-syarat menjadi seorang saksi. Terkait syarat seorang untuk dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad tersebut ada di dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>12</sup>, bahwa saksi tersebut harus memenuhi unsur-unsur seorang laki-laki muslim, adil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli

Di dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis tidak disebutkan secara tegas tentang masalah saksi dan syarat-syarat menjadi saksi dalam akad pernikahan. Sebab, dtentukannya syarat-syarat untuk menjadi seorang saksi di dalam akad pernikahan dilakukan melalui pendekatan *ijtihad* para ulama yang sudah ditransformasikan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat saksi nikah tersebut wajib diperhatikan sebelum memulai prosesi akad nikah. Hal itu merupakan bukti bahwa syarat menjadi saksi di dalam akad pernikahan menduduki posisi yang tinggi.

Jika dilihat dari aspek tujuan hukum Islam secara umum adalah bahwa segenap syariat yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang di dunia dan sekaligus masa yang akan datang yakni di akhirat.<sup>13</sup> Tidak satu pun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan pembebanan hukum yang tidak bisa dilaksanakan. Tujuan Hukum Islam (*Maqashid Syari'ah*) yang secara substansial mengandung kemaslahatan, menurut Al-syatibi, dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama, maqshid al-syari'* (Tujuan hukum itu sendiri). *Kedua, maqshid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).

Dilihat dari sudut tujuan pembuat hukum, *Maqashid al-syari'ah* mengandung empat aspek, yaitu:

1. Tujuan dari syar'i menetapkan syari'at, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat
2. Penetapan syari'at yang harus di pahami
3. Penetapan syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan

---

<sup>12</sup> Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>13</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991). J. II ,4.



4. Penetapan syari'at untuk membawa manusia ke bawah lindungan hukum.

Tujuan syariat dalam tinjauan *mukallaf* ialah agar setiap *mukallaf* mematuhi keempat tujuan syari'at yang di gariskan oleh syara' di atas, sehingga tercapai tujuan mulia syari'at, yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, tujuan Tuhan menetapkan suatu syari'at bagi manusia dalam hal ini adalah menetapkan syariat saksi dalam setiap transaksi (pernikahan) adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Namun pada prakteknya, di dalam beberapa prosesi akad nikah, proses penetapan saksi dan validasi syarat saksi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama belum dapat dikatakan maksimal sesuai dengan peraturan yang ada. Diantaranya adalah saksi yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi nikah sehingga proses akad nikah kurang berjalan efektif, dikarenakan saksi tidak mengerti tentang maksud dari bahasa akad (ijab qabul) antara wali dengan calon mempelai pria.<sup>14</sup> Tentu hal tersebut akan mempersulit berjalannya proses akad nikah. Padahal. Demikian halnya, saksi nikah harus mengerti maksud dari bahasa ijab qabul, sehingga prosesi akad nikah bisa berjalan dengan seksama dan sebagaimana semestinya.

Sementara pada sisi yang lain pula, dapat kita temukan kenyataan yang terjadi pada masyarakat muslim Indonesia dewasa ini bahwa kesaksian dipandang hanya dianggap sebagai formalitas suatu akad dalam pernikahan, bahkan menjadi seorang saksi dalam suatu pernikahan bukanlah hal yang substantif. Penentuan saksi yang akan bersaksi dalam akad nikah biasanya di ditentukan oleh orang tua dari calon mempelai pengantin yang terkadang dalam memilihnya tidak mempertimbangkan dan memperhatikan secara selektif tentang syarat atau kriteria yang harus ada dalam saksi nikah. Sehingga peranan saksi yang dipilih hanya sebatas formalitas atau bahkan hanya pelengkap saja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada baik yang berlaku dalam hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian secara komprehensif terkait penetapan dan validasi syarat saksi nikah di KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, karena dua pertimbangan. *Pertama*, praktek di lapangan, umumnya orang yang menjadi saksi ketika akad nikah adalah saksi yang belum dapat memenuhi kualifikasi syarat saksi nikah berdasarkan ketentuan yang ada. *Kedua*, karena dengan melakukan penelitian di KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ini merupakan bagian dari tugas penulis sebagai peneliti di bidang hukum keluarga. Maka dengan pertimbangan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **Penetapan Saksi Nikah dan**

---

<sup>14</sup> Informasi didapat dari Tokoh Agama, H. Yeyet, Tanggal 3 Februari 2020, di Rumahnya.

## **Implikasinya Terhadap Keabsahan Akad ditinjau dari Tujuan Hukum Islam (Penelitian di KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung).**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pandangan Penghulu di KUA Kecamatan Paseh Mengenai Kedudukan Saksi dan Syarat Saksi Nikah?
2. Bagaimana Proses Terjadinya Validasi Syarat Saksi Nikah di KUA Kecamatan Paseh?
3. Bagaimana Implikasinya Terhadap Keabsahan Akad di KUA Kecamatan Paseh?
4. Bagaimana Tinjauan Antara Syarat Saksi Nikah Dengan Tujuan Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis Bagaimana Pandangan Penghulu di KUA Kecamatan Paseh Mengenai Kedudukan Saksi dan Syarat Saksi Nikah
2. Menganalisis Proses Terjadinya Validasi Syarat Saksi di KUA Kecamatan Paseh.
3. Menganalisis Implikasinya Terhadap Keabsahan Akad di KUA Kecamatan Paseh.
4. Menganalisis Tinjauan Antara Syarat Saksi Nikah Dengan Tujuan Hukum Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain secara:

1. Akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan secara lebih detail dan komprehensif bagi rekan-rekan terkhusus mengenai penetapan saksi nikah dan implikasinya terhadap keabsahan akad ditinjau dari tujuan hukum Islam yang dilakukan di KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.
2. Praktisi, penelitian ini diharapkan menambah sudut pandang baru serta dapat menjadi sumber informasi atau bahan referensi pengetahuan bagi para petugas di KUA juga masyarakat pada umumnya, dalam hal ini yang berkaitan dengan penetapan saksi nikah dan implikasinya terhadap keabsahan akad ditinjau dari tujuan hukum Islam yang dilakukan di KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Sehingga dalam praktiknya, penetapan saksi nikah dan validasi syarat saksi ini dapat terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku.

## E. Penelitian Yang Relevan

Kajian mengenai saksi nikah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dari sudut pandang agama maupun hukum positif. Diantaranya:

1. Jamaluddin Harahap dalam Tesis yang berjudul *Kedudukan Saksi dalam Keabsahan Pernikahan Studi Komperatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafii*, pada kesimpulannya bahwa saksi menurut Imam Malik tidak termasuk kedalam rukun Pernikahan tetapi hanya sebagai syarat *tamm* (sempurna) sebuah Pernikahan sehingga saksi tidak dituntut kehadirannya saat akad nikah berlangsung namun saksi dituntut kehadirannya saat akad. Imam Malik lebih mengutamakan pemberitahuan (i'lan) Pernikahan daripada kesaksian itu sendiri karena dalam i'lan sudah mencakup kesaksian. Metode istinbat hukum yang digunakan Imam Malik adalah hadist nabi, qaul sahabi dan qiyas. Sedangkan menurut Imam Syafii' saksi merupakan rukun nikah, dan merupakan penentu sahnya sebuah Pernikahan. Beliau berpendapat bahwa saksi harus dihadirkan saat akad nikah dilangsungkan, agar mereka melihat dan mendengar saat prosesi akad nikah tersebut untuk dapat dipertanggungjawabkan kemudian hari. Metode istinbat hukum yang digunakan Imam Syafi'I adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dan Aisyah.<sup>15</sup>
2. Imam Sucipto dalam Tesis yang berjudul *Pendapat Empat Madzhab tentang Saksi Nikah dan Transformasinya pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Dari tesis ini menyimpulkan bahwa menurut madzhab Hanafi saksi merupakan rukun dalam akad nikah, tetapi menurutnya untuk menjadi saksi dalam Pernikahan tidak disyaratkan harus orang adil, menurutnya pernikahan yang disaksikan orang dua orang laki-laki fasik pun atau dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan hukumnya adalah sah. Madzhab maliki berpendapat bahwa saksi bukan merupakan rukun nikah, sesungguhnya yang menjadi rukun nikah adalah pemberitahuan. Madzhab Syafi'I berpendapat bahwa saksi merupakan rukun nikah dalam akad, pernikahan tersebut harus di akadkan dihadapan dua orang saksi laki-laki yang adil. Madzhab Hambali berpendapat, saksi tidak termasuk rukun nikah, Pernikahan yang tidak di hadiri oleh saksi hukumnya sah. Adapun proses transformasi pendapat empat madzhab tersebut ke dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 melalui proses legislasi, sedangkan proses transformasi ke dalam Kompilasi Hukum Islam melalui loka karya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Jamaluddin Harahap, *Kedudukan Saksi dalam Keabsahan Pernikahan*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014

<sup>16</sup> Imam Sucipto, *Pendapat Empat Madzhab Tentang Saksi Nikah Dan Transformasinya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, UIN Bandung, 2013.



3. Rika Feru Suriyanto dalam Tesis yang berjudul, *Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam*. Dalam tesis ini oleh penulis dibahas tentang bagaimana kriteria penunjukan saksi yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Singaran, yang pada hasil penelitiannya adalah, pada masyarakat Kecamatan Singaran ini memiliki kriteria terkait penunjukan saksi, yaitu saksi itu harus Islam, dewasa, berakal, dapat melihat dan mendengar dengan baik, laki-laki, adil, paham hukum Agama, masih ada hubungan keluarga dan orangnya dikenali. Adapun jika penunjukkan saksi nikah tersebut ada kekeliruan dalam pandangan masyarakat singaran, itu tidak dapat membatalkan akad pernikahannya sepanjang syarat-syarat saksi yang utama dapat terlaksana.<sup>17</sup>
4. Ressi Susanti, dalam *Jurnal Aqlam*, Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung dan Ahmad Rajafi Sahran IAIN Manado yang membahas tentang membangun konsep kesetaraan gender tentang wali dan saksi nikah dalam hukum keluarga Islam perspektif Maqashid Syari'ah. Mulai dari aturan wali nikah yang dikendalikan oleh laki-laki, pembagian warisan yang didominasi oleh laki-laki, ketentuan tentang saksi yang melemah kan eksistensi perempuan, dll. Dalam konteks Indonesia, penting untuk menganalisis masalah wali dan saksi, melalui pendekatan maqashid al-syari'ah, dan akan menemukan solusi di mana wali nikah adalah unsur primer mengenai menjaga kehormatan, dan tentang saksi, ia merupakan unsur sekunder yang berfungsi untuk melengkapi tujuan utama pernikahan. Melalui klasifikasi tersebut, ditemukan bahwa unsur primer tentang wali nikah dan unsur sekunder tentang saksi, memunculkan perbedaan yang sangat signifikan antara Arab dan konteks Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi dibidang hukum keluarga Islam melalui pendekatan budaya, sehingga responsif di Indonesia. Jika dalam budaya Arab kekerabatan patrilineal begitu menguasai, sedangkan di Indonesia terdapat multi kekerabatan yang kompleks, seperti patrilineal, matrilineal dan bilateral, maka ia berimplikasi kepada kebutuhan yang membawa perubahan.<sup>18</sup>

Meskipun permasalahan mengenai saksi nikah berikut syarat saksi nikah telah dibahas oleh beberapa peneliti, namun berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang diambil dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung mengenai penetapan saksi nikah dan implikasinya terhadap keabsahan akad ditinjau dari tujuan hukum Islam.

---

<sup>17</sup> Rika Feru Suriyanto, *Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan Di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam*, Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2021.

<sup>18</sup> *Jurnal Aqlam*, Journal of Islam and Plurality -- Volume 1, Nomor 1, Juni 2016.

Walaupun demikian, ada beberapa penelitian relevan yang memberikan kontribusi kajian terhadap penelitian ini. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu yang mengkaji tentang syarat saksi nikah.

## **F. Kerangka Berpikir**


Pernikahan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan Pernikahan yang sah menurut norma yang berlaku. Jika Pernikahan manusia tanpa aturan maka sejarah peradaban manusia tentu seperti binatang. Adapun mengenai norma yang berlaku untuk pernikahan adalah norma agama yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai *Lex Specialis* dan juga mengacu pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai *Lex Generalis*.

Hukum Islam memberikan pengertian pernikahan yang dalam bahasa Islam adalah Pernikahan dengan dua pandangan yaitu yang secara luas dan secara sempit. pernikahan secara luas dapat dipahami sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar guna memperoleh keturunan yang sah. Sedangkan pernikahan secara sempit dimaknai seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Galidza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>19</sup>

Penelitian ini berawal dari fenomena pelaksanaan prosesi akad pernikahan yang menghadirkan saksi nikah dipandang belum memenuhi kriteria syarat untuk menjadi saksi dalam akad nikah. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu berjalannya prosesi akad nikah dan dapat menimbulkan implikasi ketidakabsahan dalam akad nikahnya. Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas tentang masalah saksi atau syarat menjadi saksi dalam akad pernikahan, hanya saja dalam beberapa hadis Nabi tersurat tentang saksi dan syarat saksi nikah. Selain dari pada itu, persoalan syarat saksi dalam akad nikah harus dipahami pula melalui pendekatan *Ijtihad*. Akan tetapi, produk *ijtihad* tersebut tidak berarti tidak mengandung unsur kemaslahatan, ditentukannya syarat untuk menjadi seorang saksi di dalam akad pernikahan melalui pendekatan *ijtihad* para ulama yang sudah ditransformasikan ke dalam berbagai peraturan menjadi hal yang wajib dilaksanakan dalam prosesi akad nikah baik oleh pelaku nikah atau oleh Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang mempunyai otoritas untuk

---

<sup>19</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press 2017),61.



memvalidasi persyaratan saksi dalam akad nikah. Hal itu merupakan bukti bahwa syarat menjadi saksi di dalam akad pernikahan menduduki posisi yang penting.

Untuk menganalisis masalah tersebut, penulis sajikan terlebih dahulu kerangka berfikir dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Pendekatan *Ijtihad* dilakukan untuk mengembalikan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku dan positif untuk mengatur kehidupan umat Islam secara menyeluruh. Masa kemunduran *Ijtihad* atau masa taqlid yang panjang berdampak negatif terhadap kehidupan hukum Islam atau fiqh. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya semakin nyata kesadaran dari kalangan ulama dan umat Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam secara aktual dalam mengatur kehidupan umat Islam dengan tujuan untuk menjadikan hukum Islam sebagai tuan rumah di rumah sendiri. Semangat reaktualisasi hukum Islam itu kemudian semakin bergema di seluruh dunia Islam.

Hukum Islam akan tetap aktual untuk mengatur kehidupan umat Islam di masa kini diperlukan hukum Islam dalam bentuknya yang baru dan tidak mesti mengambil alih semua fiqh yang lama. Hal ini menghendaki adanya usaha *Tajdid* atau reformulasi fiqh. Diantara caranya adalah dengan mendalami dan memahami kembali dalil *Syara'* yang menjadi rujukan para mujtahid tempo dulu serta menjadikan situasi dan kondisi umat waktu sekarang sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sebagaimana juga yang dilakukan mujtahid tempo dulu.

Usaha reaktualisasi hukum Islam melalui reformulasi fiqh telah berlangsung di dunia Islam semenjak akhir abad XIX dan semakin terlihat pada awal abad XX yang terus berlangsung hingga saat ini. Ada dua bentuk dalam usaha *Ijtihad* baru tersebut:

1. Menghimpun bagian-bagian tertentu dari pendapat para mujtahid tempo dulu yang masih relevan untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia kemudian meramunya menjadi suatu kesatuan yang utuh. Cara seperti ini disebut *Talfik*. Hampir semua hukum pernikahan yang berlaku di dunia Islam masa kini dirumuskan dalam bentuk *Talfik*. Melalui *talfik*, keterikatan kepada satu mazhab tertentu yang berlaku selama ini telah melonggar.
2. Mencoba memahami kembali dalil *nash* yang dijadikan rujukan mujtahid yang ada untuk menghasilkan rumusan baru yang disebut *Interpretasi*.<sup>20</sup>

Proses penetapan dan validasi syarat saksi di dalam akad nikah mempunyai peran yang sangat menentukan seperti hanya peran wali bagi mempelai wanita, penetapan dan validasi syarat saksi harus benar benar dilakukan validasi secara seksama, saksi harus benar-benar orang yang mampu mempertanggung jawabkan kesaksiannya. Maka untuk ditetapkan dan diterima menjadi seorang saksi nikah, jumhur ulama bersepakat diantaranya Imam Abu Hanifah, Syafi’I dan Hambali menegaskan, seorang saksi harus memenuhi beberapa syarat.<sup>21</sup>

1. Islam, Adalah syarat untuk dapat diterima kesaksian seorang saksi. Dalam hal ini Imam Taqiyudin mengatakan:”Maka saksi tidak dapat diterima dari orang kafir zalim atau kafir harbi, baik kesaksiannya terhadap muslim maupun terhadap kafir.
2. Balig, adalah syarat untuk dapat ditetapkan dan diterima sebagai seorang saksi. Dalam hadis Nabi Saw dari ‘Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقَلَ

Artinya: “Diangkatlah pena (dosa) dari tiga golongan: (1) orang yang tidur hingga ia bangun; (2) anak kecil hingga dia *ihtilaam*; (3) dan orang gila hingga dia berakal (sembuh).” (HR.Abu Dawud)

3. Berakal, artinya orang gila tidak dapat dijadikan saksi.
4. Adil, berdasarkan Firman Allah Swt yang berbunyi:

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana, 2008),J.2, 288.

<sup>21</sup> Tihami, M.A, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta, Rajawali Press. 2009),105.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ  
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (QS. Ath-Talaq:2).

5. Dapat berbicara dengan baik, dalam hal ini, sudah barang tentu seorang saksi harus dapat berbicara. Kesaksian orang yang tidak bisa berbicara jelaslah yang demikian akan dapat menimbulkan keraguan tentang kebasahan nikah dan kualitas persaksiannya.

6. Ingatannya baik, kesaksian orang yang mempunyai daya ingatnya sudah tidak normal, pelupa dan sering salah, jelas tidak dapat ditetapkan dan diterima persaksiannya. Kesaksian orang yang demikian ini diragukan kebenarannya, sebab akan banyak sekali yang memengaruhi ketelitiannya, baik dalam mengingat maupun dalam menggunakan kesaksiannya. Oleh karena itu, kesaksiannya tidak dapat diterima.<sup>22</sup>

7. Bersih dari tuduhan, persyaratan ini berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad Saw, yang artinya:

“Dari Abdullah bin Umar r.a ia berkata: Rasulullah Saw bersabda:”Tidak diperbolehkan kesaksian yang khianat laki-laki dan perempuan, orang yang mempunyai permusuhan terhadap suaminya dan tidak diperbolehkan kesaksian pembantu rumah tangga terhadap tuannya.”(HR. Abu Dawud).

Tidak satu pun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan pembebanan hukum yang tidak bisa dilaksanakan. Tujuan Hukum Islam (*Maqashid Syari'ah*) secara substansial pasti mengandung *Maslahah*. Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan untuk manusia.” Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dapat menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau

---

<sup>22</sup> Ibid.



kesenangan dan menolak kemudharatan/kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalah*. Dengan begitu *masalah* itu mengandung dua sisi yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

*Maslahah* secara definitif berarti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat yang pada hakikatnya menemukan hubungan dengan lima tujuan pokok *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari definisi tentang *masalah* dengan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa *masalah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan bagi manusia yang sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Kekuatan *masalah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkatannya dalam arti yang berkaitan dengan kepentingan hajat hidup manusia terbagi pada tiga macam, yaitu <sup>23</sup>:

1. *Maslahah Dharuriyah* adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik berkaitan dengan agama atau dunia, dengan kata lain kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *masalah* dalam tingkat *dhoruri*. Karena itu Allah perintahkan manusia melakukan segala usaha untuk menghindari pada hal-hal atau perbuatan yang dapat menyebabkan lahirnya keraguan atau kerusakan diantara lima tujuan *syara'* tersebut.
2. *Maslahah Hajiyyah* adalah kemaslahatan yang berkaitan untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi.<sup>24</sup> Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*Dhoruri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana. *Maslahah hajiyyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.

---

<sup>23</sup> Ibid, 372.

<sup>24</sup> Ibid.

3. *Maslahah tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya untuk memelihara kebagusan, kepantasan, keindahan saja. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud tidaklah menimbulkan kesulitan, keraguan atau kerusakan.

Eksistensi *maslahah* dilihat dari aspek keserasian atau kesejajaran dan dianggap baik oleh akal yang sesuai dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *maslahah* yang diperhitungkan oleh *Syar'i*. Maksudnya ada petunjuk dari *Syari'* baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. *Maslahah* ini terbagi dua:
  - a. *Munasib mu'atsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum yang memerhatikan *maslahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk *nash* atau *ijma'* yang menetapkan bahwa *maslahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
  - b. *Munasib mula'im* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijma'* tentang perhatian *syara'* terhadap *maslahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun *syara'* secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *syara'* bahwa keadaan itulah yang ditetapkan *syara'* sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.
2. *Maslahah mulghah*, yaitu *maslahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sesuai dengan tujuan *syara'* namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maslahah* itu. Maka *maslahah* model seperti ini ditolak karena berlawanan dengan ketentuan *nash*.<sup>25</sup>
3. *Maslahah mursalah*, yaitu sesuatu yang tidak dinyatakan dengan tegas kemashlahatannya dalam *syara'* atau ketidak maslahatannya. Para ulama ahli ushul fiqh telah membuat definisi sebagai berikut:<sup>26</sup>

المصلحة المرسله هي أن يوجد معنى يشعر بالحكم, مناسب عقلا ولا يوجد أصل متفق عليه

<sup>25</sup> Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh.* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014), 224.

<sup>26</sup> Abdul Hamid Hakim, *As-sulam*, (Jakarta, Maktabah As-Saadiyah Putra), 39.

“Maslahat mursalah ialah adanya satu makna (pengertian atau pikiran) yang menunjukkan adanya hukum yang cocok dengan pertimbangan akal, tetapi tidak terdapat dasar atau acuan yang disepakati.”

Oleh karenanya, dalam prakteknya penetapan saksi dan validasi syarat saksi nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama harus dilakukan secara benar, sebab persyaratan terhadap syarat saksi nikah yang sangat ketat bertujuan untuk memberikan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan hukum Islam. Selain harus memperhatikan unsur-unsur yang telah ditetapkan syari’at atau hukum positif, tetapi juga harus memperhatikan sumber daya saksi tersebut dalam skala yang lebih luas, hal ini bertujuan untuk tercapainya kemaslahatan terhadap pasangan yang menikah, dan secara umum bagi pihak-pihak yang terkait.

